



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR : 140 / 19 /WNP/III-2019**

**TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PAINAN

Menimbang : a. Bahwa Nagari Painan adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah (Bencana dan Kegiatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Secara mandiri.

b. Bahwa untuk pelaksana Kegiatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Painan memerlukan anggota yang membantu pelaksanaan Nagari Siaga di Wilayahnya.

c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagai mana dimaksud Pada huruf a dan Huruf b,perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25 Jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 108,tambahan Lembaran Lembaga negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 04 tahun 1984 Tentang Wabah penyakit menular(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Nomor 4438),
8. Undang - undang No.24 Th.2007 tentang penanggulangan Bencana.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemerintahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indonesia Nomor 4400; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Perda No.03 Th.2010 tentang penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Penetapan dan Pengukuhan Anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana tercantum Pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari
- Kedua : Anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Menghidupkan kembali kreatifitas Lokal dalam Upaya PRB.
 2. Menyusun Rencana Aksi daerah di Tingkat Nagari dalam Rangka PRB berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

3. Mengerakan Pengendalian ,partisipatif,,gotong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan kelompok siaga Bencana.
4. Melakukan pemahaman,kesadaran ,kesiapsiagaan,dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi Resiko Bencana.
5. Melakukan Pemantauan dan memberikan saran terhadap Aktifitas dan/Atau pemanfaatan sumber daya dan lingkungan oleh masyarakat Nagari Yang menimbulkan Bencana
6. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan PRB.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini di tetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Painan (APBNag) dan Anggaran Pendapatan Belanja Lain yang tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 02 Maret 2019

Wali Nagari Painan



HARWAL NURDIN DT.RJ.JOHAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Arsip.

STRUKTUR KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB)
NAGARI PAINAN TAHUN 2019

PEMBINA : - WALI NAGARI PAINAN
- BAMUS NAGARI PAINAN

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA :

- KEPALA KAMPUNG RAWANG	: DIVISI PENANGANAN PENGUNGSI
- KEPALA KAMPUNG PAINAN UTARA	: DIVISI LOGISTIK
- KEPALA KAMPUNG BUKIT PUTUS	: DIVISI PENDATAAN BENCANA

NAMA KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) : LANGKISAU SAIYO

KETUA	: SYAMSIR
SEKRETARIS	: BASWARDI
BENDAHARA	: VEKIM SUHATLAN

DIVISI SAR & P3K	: ERLINA
ANGGOTA	: ASMUNI
ANGGOTA	: DASRUL
ANGGOTA	: EFENDI
ANGGOTA	: MARTINI
ANGGOTA	: FERI SARIANTO

DIVISI RADIO & INFORMASI	: SYAFRIJAL
ANGGOTA	: YULI WARMAN
ANGGOTA	: DEDI AGUSTA
ANGGOTA	: NASRI EPI
ANGGOTA	: ROBI SYAHPUTRA
ANGGOTA	: TRIS FIRWANDI
ANGGOTA	: HERU SRI PUTRA

DIVISI PENANGANAN PENGUNGSI	: ALI BASRAL
ANGGOTA	: NIRWAN
ANGGOTA	: YULIA FITRI
ANGGOTA	: INDRA JAYA
ANGGOTA	: INDRA
ANGGOTA	: RECHIKA PUTRI

DIVISI LOGISTIK	: ALFIN
ANGGOTA	: KIRDAWATI
ANGGOTA	: SRI YULIAR MANINGSIH
ANGGOTA	: PANCA YUSTIKA PORA
ANGGOTA	: DANI WANTO, DM
ANGGOTA	: GITA ARDILA
ANGGOTA	: ROMI
ANGGOTA	: HENDRA SAPUTRA

DIVISI PENDATAAN BENCANA	: AIDI MAIDONAL
ANGGOTA	: YASRIZAL
ANGGOTA	: ZUL HENDRA
ANGGOTA	: JONIZAL
ANGGOTA	: ARMEN SURYATMAN
ANGGOTA	: MAITUL AYALDI
ANGGOTA	: BAMBANG HIDAYAT
ANGGOTA	: NERA SYAFRINA SARI
ANGGOTA	: DELIVIO RAZILFA

